



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Ngabang – Sanggau Km. 1,8 Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 21615 Laman: dpmptspk.landakkab.go.id Pos-el dpmptsp@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK**
NOMOR : 400.3.13/001/SIO-PKBM-DPMPTSP.LDK/S2/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK**

Membaca : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pemohon : Beni, STh.,M.MPd
Alamat : Dusun Pemantas RT.000/RW.000
Desa Darit Kecamatan Menyuke
Kabupaten Landak

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Binua Angkabankng
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0708240073888
Alamat Pendidikan : Jalan Raya Darit Dusun Pemantas
Desa Darit Kecamatan Menyuke
Kabupaten Landak

Nomor Rekomendasi Dinas : 400.3.13/1464/PAUD-Sarpras Pendidikan

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneiti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR 877);
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 16);

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:

Nama Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non Formal Binua Angkabankng
Nomor Induk Berusaha : 0708240073888
Alamat Pendidikan : Jalan Raya Darit Dusun Pemantas
Desa Darit Kecamatan Menyuke
Kabupaten Landak

Nomor Rekomendasi : 400.3.13/1464/PAUD-Sarpras Dinas Pendidikan

2. Apabila di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah DITERBITKAN.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ngabang, 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. Benipiator, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001